

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf dalam kegiatan perekonomian Islam mempunyai tujuan untuk kemanusiaan serta mensejahterahkan umat atau masyarakat. Pada umumnya wakaf dikenal masyarakat sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk kepentingan keagamaan ataupun untuk kepentingan sosial seperti untuk pembangunan musholla, masjid, maupun untuk sekolah. Hal tersebut membuat keberadaan asset ini memberi peluang besar bagi sector keuangan Islam yang berperan dalam program kemiskinan dan juga sekaligus penunjang perekonomian masyarakat dalam bentuk manifestasi manfaat dan pendayagunaan asset wakaf. Wakaf juga tidak hanya digunakan sebagai penunjang perekonomian saja, melainkan wakaf juga suatu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim, dikarenakan wakaf itu sendiri selalu mengalir pahala bagi muwakif (seseorang yang mewakafkan harta sebagiannya) walaupun orang muwakif itu sendiri sudah meninggal. Maka dari itu peran wakaf sebagai salah satu untuk mensejahterahkan ekonomi umat juga sebagai salah satu bentuk ibadah dengan mengharapkan ridha Allah SWT.

Peneliti tertarik pada pemberdayaan asset wakaf masjid Al-sitiqomah sebagai penelitian. Karena terdapat fenomena dari penelitian ini yaitu, sawah yang akan diwakafkan seharusnya diwakafkan sejak dahulu disaat orang tuanya masih hidup. Tidak ada faktor apapun atau nazar tertentu yang mengakibatkan muwakif

ini untuk mengwakafkan, dikarenakan muwakif ini sudah merasa hartanya dan harta anaknya sudah mencukupi jadi muwakif ini berinisiatif untuk mewakafkan sebagian hartanya yaitu sawah. Dan disaat muwakif ini sudah meninggal anaknya yang diamanahi belum pernah sekali menyerahkan wakaf sawah ini kepada takmir masjid dan disaat anaknya yang diamanahi meninggal saudara atau anak-anak dari muwakif ini dikumpulkan dan ingin menyerahkan sawah yang akan diwakafkan kepada masjid.

Menurut Hadi (2017) di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan dapat dilakukan dengan melalui antara lain: (1) perencanaan, organizing, pelaksanaan amanah dan professional serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan, (2) pendayagunaan dan penanaman modal (investasi) ke mitraan, kerjasama dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan, baik dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu pengelolaan wakaf tidak boleh sembarang untuk melakukannya karena pengelolaan itu sendiri sudah ada tahap-tahapannya.

Medias (2010) menjelaskan bahwa, Untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang dengan baik, dibutuhkan Sumber Daya Insani yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat. Oleh karena itu, lembaga wakaf uang harus mempunyai peran yang sangat strategis demi terwujudnya wakaf produktif di Indonesia, maka dibutuhkan pembinaan terhadap pengelola wakaf, sosialisasi yang terus menerus oleh para akademisi, ulama, praktisi ekonomi syariah, baik melalui seminar, training, ceramah maupun tulisan di media massa.

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Dengan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuatu dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. (Hazami, 2016)

Nilai dari strategis wakaf itu sendiri dapat di lihat melalui dua sisi pengelolaanya. Jika zakat ditunjukkan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan kepada delapan golongan (*asnaf*), sedangkan wakaf itu sendiri lebih dari itu, bisa dimanfaatkan untuk semua lapisan masyarakat dan tanpa batasan golongan sebagai jalan untuk membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak dari menahan harta benda yang memiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum lainnya dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.

Kasdi (2016) menyimpulkan bahwa jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat mamacu angka pertumbuhan ekonomi nasional. Wakaf juga menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kekerasan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang.

Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Biasanya di Indonesia menyebut masjid itu sendiri mushola, langgar, atau surau. Istilah-istilah seperti itu diperuntukan bagi masjid yang tidak digunakan untuk shalat Jum'at, dan umumnya ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan masjid. Biasanya masjid tidak hanya untuk dipergunakan salat saja melainkan untuk kegiatan perayaan hari besar Islam, kajian agama, ceramah, dan belajar membaca Al-Qur'an.

Hasan (2018), pernah melakukan penelitian pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Manado dengan hasil penelitian yaitu, pengelolaan wakaf tanah masjid di Kota Manado terklasifikasi pada dua hal, yakni efektif dan tidak efektif. Namun yang tidak efektif lebih banyak dari yang efektif, hal tersebut disebabkan karena banyak pengurus masjid yang merasa bahwa proses masjid merasa bahwa proses pengurusan sertifikat sangat procedural, sehingga mereka kesulitan untuk mengurus sertifikat tersebut. Selain itu, masih banyak pula pengurus masjid yang tidak dapat membedakan tugas keimanan, takmir masjid dan nazhir, hal tersebut dikarenakan tanah wakaf yang tidak produktif, pola pikir nazhir yang masih tradisional serta program wakaf yang melanggar perundang-undangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengikuti modernisasi fasilitas dan pembangunan masjid agar jamaah lebih nyaman untuk beribadah di masjid Al-Istiqomah di Dinoyo. Dampaknya semakin besarnya kebutuhan dana dalam proses memberi fasilitas dan pengembangan masjid, sebagai contoh kebutuhan fasilitas yaitu membeli karpet untuk jamaah yang akan salat di masjid Al-istiqomah, memberi gaji kepada marbot yang setiap harinya membersihkan masjid agar bersih, dan pembelian AC agar jamaah lebih nyaman

lagi untuk beribadah. Dengan demikian, sesuatu yang wajar jika banyak masjid modern membutuhkan dana yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan fasilitas masjid.

Program masjid ini sendiri yaitu kegiatan perayaan hari besar islam, kajian agama saat di bulan Romadhon, membangun TPQ agar anak kecil yang ada di desa Dinoyo bisa belajar membaca Al-Qura'an. Biasanya saat ada perayaan hari besar Islam takmir masjid berkerja sama dengan remaja masjid Al-Istiqomah. Takmir di sini bertugas sebagai penasehat bagi remaja Al-Istiqomah agar bisa membuat acara yang meriah dan berbedah dari tahun ke tahun.

Usaha dari dana masjid itu sendiri yaitu dari wakaf dan infaq. Khusus bidang wakaf, majid Al-Istiqomah memiliki optimalisasi potensi wakaf yang bisa dikembangkan sehingga bisa menjadi sumber pendanaan dalam pengembangan dan pengelolaan masjid, diantaranya: sawah wakaf yang seluas 2.800m², biasanya sawah wakaf disewakan selama 2 (dua) tahun dan disewakan pertahunnya itu Rp 7.000.000. Selain itu, muwakaf sudah memberikan izin sepenuhnya agar wakaf itu sendiri disewahkan dan dananya di buat operasional masjid Al-Istiqomah. Dan infaq itu sendiri berasal dari masyarakat luar maupun dalam. Sumber daya manusia yang mengelolah masjid atau biasanya yang mengelolah yaitu takmir memiliki potensi pendidikan sarjana, sehingga memiliki potensi kemampuan yang dapat dioptimalkan tidak hanya sebatas takmir biasa. Dari potensi-potensi diatas jika dioptimalisasi maka akan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan masjid. Karena jika wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk optimalisasi potensi tersebut maka diperlukan pengelolaan yang baik, terencana, terstruktur, dan sistematis. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan para pengurus masjid disimpulkan bahwa langka penting yang yang harus dilakukan adalah pelebagaan wakaf.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Aset Wakaf Sawah Sebagai Sumber Dana Masjid Al-Istiqomah Melalui Pelebagaan Wakaf”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menemukan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemberdayaan wakaf di Majid Al-Istiqomah?
2. Bagaimana proses sumber dana asset wakaf bagi Masjid Al-Istiqomah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan pengelolaan asset wakaf dalam aktivitas produktif
3. Untuk mengetahui proses sumber dana asset wakaf bagi Masjid Al-Istiqomah?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dan menjadi referensi tambahan serta sebagai literature untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Menambah wawasan dalam mengetahui gambaran kinerja seseorang pengelola dalam mengelola wakaf di Indonesia

2. Bagi yang mewakafkan

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mengenai pemanfaatan sumber dana wakaf yang melalui pelebagaan wakaf.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk badan atau lembaga pengelola wakaf sehingga memiliki acuan komperensi dalam pemberdayaan sawah wakaf yang akan disewakan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian Suhendi (2018) membahas tentang pelebagaan wakaf pesantren Baitul Hidayah. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang berusaha memutuskan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang asset wakaf sawah sebagai sumber dana Masjid AL-Istiqomah melalui pelebagaan wakaf. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada takmir Masjid agar mengetahui proses

pelebagaan wakaf di Masjid Al-istiqomah. Dengan mengetahui sumber dana Masjid dengan cara-cara proses pelembagaan wakaf. Sehingga sumber dana yang dikeluarkan untuk produksinya akan mendapatkan hasil yang diinginkan dan untuk menganalisis proses pelembagaan wakaf Masjid Al-Istiqomah.

Perbedaan dari pesantren dan masjid yaitu: Masjid memiliki kepengurusan seperti takmir dan remas (remaja masjid) yang bertugas untuk meramaikan masjid dan menata masjid agar berfungsi sebagai mana mestinya, kalau masjid tidak bisa membangun karakter agama. Sedangkan pesantren itu ada kepengurusan yang mana berguna memberikan dan mengatur jalannya pesantren dengan tujuan menambah wawasan agama dan mencari ilmu berbasis agama beserta prakteknya dengan prosedur tertentu, kalau pesantren itu bisa di buat untuk membangun karakter agama.